

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terkait bangunan yang berdiri di atas Kawasan Rawan Bencana atau KRB III yaitu dengan memberlakukan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi yang beriringan dengan ditetapkannya peta zonasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Terhadap berdirinya bangunan di KRB III, Perbup tersebut melarang adanya bangunan di KRB III. Hal tersebut dilatarbelakangi atas tragedi bencana erupsi besar Gung Merapi tahun 2010. Serta pemberlakuan Perda Kab. Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 yang menjadi regulasi dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang Kab. Sleman, dalam hal ini perda tersebut mengatur pengendalian pemanfaatan tata ruang di KRB III termasuk bangunan di KRB III. Dengan memberlakukan aturan mengenai pengendalian pemanfaatan tata ruang di kawasan rawan bencana yaitu tidak memperbolehkan pengembangan hunian hidup, menambah sarana prasarana baru, dan pengembangan permukiman baru dikawasan langsung letusan Merapi. Hal tersebut sebagai upaya mitigasi bencana demi mengurangi dampak risiko bencana gunung api.

2. Hal yang melatarbelangi masyarakat setempat masih mendiami atau bertempat tinggal di KRB III yaitu didasari dari berberap aspek atau faktor. Faktor perekonomian di mana masyarakat masih bergantung dengan mata pencaharian di KRB III dari perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Kemudian faktor sosial yang didasari atas kenyamanan, interaksi antar masyarakatnya, terjalinnya sosial kedekatan antar warganya yang diperkuat dengan berberapa organisasi masyarakat yang tumbuh di lingkungan masyarakat, serta unsur sosial dalam kekerabatan yang terjalin atas turun-temurun nenek moyang.

B. Saran

1. Melihat kenyataan yang ada bahwa Pemerintah Daerah Kab. Sleman untuk melakukan pengkajian terhadap kebijakan yang sekiranya sesuai dengan perkembangan di KRB III Gunung Merapi, terlebih mengenai bangunan yang berada di KRB III sehingga membentuk kejelasan-kejelasan dan batasan-batasan dalam hal demikian termasuk aturan teknis penegakan hukum yang khusus mengatur KRB III dengan pertimbangan kemaslahatan.
2. Pemerintah Kab. Sleman hendaknya untuk tetap terus mensosialisasikan atas kesadaran mitigasi bencana gunung api. Serta bersinergi dalam memantau keadaan KRB III, keadaan hantap, dan pengembangan kesempatan mata pencaharian untuk korban pasca erupsi dan solusi atas upaya peningkatan pendapatan masyarakat setempat.